



P U T U S A N
NOMOR 109/ PDT/2016/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

WATI, Tempat / Tanggal lahir, Palembang 26 Mei 1980, Umur 36 Tahun, Pekerjaan Wiraswata, Agama Budha, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Hasan Kasim, No.08, RT.51, RW.10, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Nizar Thahir,SH.,Advokat/Pengacara yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum & Research Indonesia Sumatera Selatan beralamat di Jln. Jaksa Agung R.Suprpto Nomor 18 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2016, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

L A W A N :

ANGTONI, Tempat / Tanggal Lahir Palembang 14 Maret 1981, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Wiraswata, Agama Budha, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan. Sapta Marga, Komplek Green View, Blok A. No. 02, RT. 038, RW . 008, Kel : Bukit Sangkal, Kec. Kalodoni Kota Palembang Sumatera - Selatan, dalam hal ini memberi kan kuasa kepada 1. Ardiansyah, SH., MH., 2. Muhammad Yearin Aman, SH. 3. Zulkarnain Dachlan,SH. Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jalan Sekip Bendung, Lorong Melati, No. 485, RT.17, RW.05, Kelurahan 20 Ilir D.II, Kecamatan Kemuning Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2016, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 14 Nopember 2016 Nomor 109/PEN/PDT/2016/PT.PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 1 dari 14 hal. Put.No.109/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 14 September 2016 Nomor 81/Pdt.G/2016/PN.Plg.serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, dengan surat gugatan 20 Mei 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 24 Mei 2016, dibawah register Nomor 81/Pdt.G/2016/PN.Plg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah yang kawin pada tanggal 8 Maret 2014 di Vihara Dharmakirti Palembang sebagaimana terdaftar dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor.1671-KWU-18032014-0002 tanggal 12 Maret 2014 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Kota Palembang (Catatan Sipil) Kota Palembang Sumatera-Selatan ;
2. Bahwa sebelum Penggugat kawin dengan Tergugat, status Penggugat adalah Duda beranak 1 (satu) dimana Istri terdahulu telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2013, yang mana anak Penggugat dari istri terdahulu bernama JESSICA PARIS ANG, jenis kelamin wanita, berumur 9 tahun (9-10-2007) ;
3. Bahwa Tergugat juga pada waktu kawin dengan Penggugat, statusnya Janda beranak 3 (tiga) yang bernama : 1. Darvid Willson, jenis kelamin Laki-laki, umur 12 tahun (20-4-2004), 2. Darson, jenis kelamin laki-laki umur 6 Tahun (22-3-2010), 3. Angelyn, jenis kelamin Perempuan, umur 5 tahun (3-12-2010) ;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat poin 1 (satu) telah masuk 2 (dua) tahun Perkawinan, dan tidak mendapatkan keturunan anak dan juga tidak mempunyai harta gono-gini ;
5. Bahwa sejak Perkawinan sampai dengan dimasukkannya Gugatan Perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup tinggal satu rumah, dimana Tergugat tinggal di rumahnya sendiri di daerah sekitar Sukrame Km.9 Kota Palembang dengan ketiga anak-anak dari perkawinannya terdahulu, sedangkan Penggugat tinggal di Jalan Sapta Marga Komplek Green View Blok A. No.02 Rt. 038 Rw.008 Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang Sumatera-Selatan bersama satu anaknya dari perkawinan terdahulu ;

Hal. 2 dari 14 hal.Put.No.109/PDT/2016/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hanya ketemu satu minggu sekali, itupun Penggugat yang datang dan menginap di rumah Tergugat yang berada di daerah Sukrame Km.9 Kota Palembang, dan Penggugat selama Perkawinan menghidupi dan memberi uang nafkah kepada Tergugat setiap bulannya kurang lebih Rp.6.000.000 (*enam juta rupiah*) ;
7. Bahwa kesefakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah Tergugat akan tinggal bersama dengan Penggugat dan anak Penggugat, sekalian untuk mengurus anak Penggugat selazimnya selaku pasangan suami-istri yang hidup satu rumah agar dapat memenuhi tanggung jawab lahir bathin ;
8. Setelah berjalannya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat tidak mau di ajak tinggal bersama di rumah Penggugat, dan tidak mau mengurus anak Penggugat dari hasil perkawinan istri terdahulu ;
9. Selama Perkawinan Penggugat telah berusaha berulang kali membujukdengan mengajakTergugatuntuk hidupserumah layaknya pasangan suami-istri, tetapi Tergugat tetap pada pendiriannya tidak mau tinggal serumah dan mengurus anak Penggugat, sehingga sering terjadi percecokan terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, dan kebutuhan Lahir dan bathin Penggugat tidak di dapatkan dari Tergugat ;
10. Bahwa oleh karenanya Penggugat sudah habis kesabaran dan tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat berketetapan hati secara bulat untuk bercerai dengan Tergugat ;

Berdasarkan uraian Yuridis yang di sampaikan di atas mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatanPenggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugatyang sah kawin pada tanggal 8 Maret 2014 di Vihara Dharmakirti Palembang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.1671-KWU-18032014-0002 tanggal 12 Maret 2014 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Kota Palembang (Catatan Sipil) Kota Palembang Sumatera-Selatandinyatakan putus karena Perceraian ;

Hal. 3 dari 14 hal.Put.No.109/PDT/2016/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Palembang untuk mengirimkan salinan Putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan Hukum Tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perceraian ini dalam register khusus untuk itu ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang dibacakan pada Rabu tanggal 20 Juli 2016 dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak keras dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat pada point 1, point 2 dan point 3 adalah benar sehingga tidak perlu Tergugat tanggap lagi ;
3. Bahwa terhadap point 4 Tergugat akan menanggapi sbb :
 - Bahwa benar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memasuki usia perkawinan 2 (dua) tahun ;
 - Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat belum mendapatkan keturunan, namun hal tersebut adalah atas kemauan dan kehendak serta kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat telah menyatakan kepada Tergugat kita tidak usah lagi untuk menambah anak, karena saya (Penggugat) sudah ada anak 1 (satu) Orang dan Tergugat telah punya anak 3 (tiga) orang ;
 - Bahwa Tergugat sangat berkeinginan sekali untuk memberikan keturunan anak kepada Penggugat terbukti Tergugat rela mengeluarkan uang sendiri untuk operasi pemulihan alat kontrasepsi KB, namun Tuhan belum memberikan / mengkaruniai anak kepada Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa tidak benar selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Harta Gono Gini, yang benar setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam tahun 2015 Penggugat telah membeli Ruko yang terletak di Jalan Hasan Kasim No.08 Rt.51 Rw.10 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang secara kredit, yang mana Ruko tersebut setelah selesai

Hal. 4 dari 14 hal.Put.No.109/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun oleh Developer pada bulan Januari 2016 telah ditempati oleh Tergugat dan Penggugat beserta anak-anak, yang mana Ruko tersebut sampai sekarang masih ditempati oleh Tergugat beserta anak-anak ;

4. Bahwa tidak benar sama sekali apa yang telah dikemukakan Penggugat pada point 5, yang benar setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dengan mengontrak sebuah Rumah yang terletak di Jalan Tanjung Harapan I Gang Taqwa No.63 Rt.22 Kelurahan Bukit Sangkal Palembang kontrak pertama dari bulan Mei 2014 hingga Mei 2015 kemudian diperpanjang kontrak lagi dari bulan Mei 2015 hingga Mei 2016 (Bukti terlampir) sedangkan Rumah Tergugat sendiri yang terletak di Sukrame Palembang, Tergugat kontrakan demi untuk hidup bersama dengan Penggugat dan anak-anak ;
5. Bahwa Gugatan Penggugat pada point 6 yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat ketemu hanya satu minggu sekali adalah sangat sangat tidak benar dan bohong samasekali, kenyataannya Penggugat dan Tergugat tinggal satu Rumah yaitu di Ruko yang terletak di Jalan Hasan Kasim No.08 Rt.51 Rw 10 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang, yang mana Penggugat baru 2 (dua) bulan terakhir ini pergi keluar atau meninggalkan Tergugat sebelum memasukkan Gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Palembang dimana semua pakaian Penggugat baru diambil oleh Ibu (orang tua) Penggugat setelah sidang kedua dalam Mediasi.
Bahwa benar Penggugat ada memberikan nafkah kepada Tergugat kurang lebih Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) setiap bulan hal tersebut adalah wajar karena Tergugat adalah isteri sah dari Penggugat ;
6. Bahwa terhadap point 7 dan point 8 Tergugat telah cukup menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan sebagai ibu dari anak anak ;
7. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada point 9 adalah tidak benar sama sekali, faktanya Penggugat dan Tergugat setelah melaksanakan perkawinan telah tinggal serumah mulai dari ngontrak Rumah yang terletak di Jalan Tanjung Harapan hingga pindah ke Ruko yang terletak di Jalan Hasan Kasim Palembang baru 2 (dua) bulan terakhir ini, sebelum persidangan di gelar di Pengadilan Negeri Palembang Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ;
Bahwa tidak ada alasan Penggugat untuk menceraikan Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi ribut, cekcok yang

Hal. 5 dari 14 hal.Put.No.109/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus ataupun alasan lain sebagaimana yang diatur baik dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 maupun dalam KUHPdata ;

Bahwa semua alasan dalam gugatan Penggugat adalah alasan yang dibuat-buat saja karena Penggugat telah mempunyai Wanita Idaman Lain (Wil) Penggugat telah selingkuh dengan Wanita lain, hal tersebut Tergugat sendiri telah memergokinya dan ada photo-fhotonya (yang pada waktunya nanti Tergugat buktikan di Pengadilan) ;

Bahwa sewaktu dilakukan Mediasi oleh Hakim Mediasi Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 21 Juni 2016 dan tanggal 28 Juni 2016 Penggugat Prinsipil telah berulang kali ditanyakan oleh Hakim Mediasi apa alasan menceraikan Tergugat, Penggugat tidak bisa menjawab setelah ditanya berulang-ulang oleh Hakim Mediasi Penggugat hanya menjawab tidak sanggup memberi nafkah ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Tergugat berkeberatan untuk bercerai dari Penggugat, mengingat antara penggugat dan Tergugat memang benar tidak ada keributan, cekcok atau sebab yang lain apalagi penyebabnya hanya masalah tidak sanggup memberi nafkah yang menjadi alasan Penggugat mengajukan perceraianhal tersebut sangatlah tidak di perkenankan baik menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 maupun menurut KUH Perdata.

Dalam jawaban ini Tergugat juga akan menyampaikan gugatan Rekonvensi.

Dalam Rekonvensi

Majelis Hakim yang mulia, perkenankanlah kami selaku kuasa hukum Wati semula sebagai Tergugat dalam Konvensi, sekarang Penggugat dalam Rekonvensi hendak menggugat Angtoni, tempat tanggal lahir Palembang umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Budha, Warganegara Indonesia Pekerjaan Wiraswasta, Status kawin, Pendidikan SMA, Alamat Jalan Sapta Marga Komplek Green View Blok.A.No.02 Rt.038 Rw.008 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang semula sebagai Penggugat dalam Konvensi sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah isteri sah dari Tergugat Rekonvensi yang kawin pada tanggal 8 Maret 2014 di Vihara Dharmakirti Palembang sebagaimana terdaftar dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 1671-KWU 18032014-0002 tanggal 12 Maret 2014 yang

Hal. 6 dari 14 hal.Put.No.109/PDT/2016/PT. PLG.



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Palembang (Catatan Sipil) Kota Palembang ;

2. Bahwa setelah Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup layaknya suami isteri bertempat tinggal di Jalan Tanjung Harapan I Gang Taqwa No.63 Rt.22 Bukit Sangkal Palembang, setelah itu pindah ke Ruko di Jalan Hasan Kasim No.08 Rt.51 Rw.10 ;
3. Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang, namun Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum dikaruniai keturunan / anak ;
4. Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah diperoleh Harta bersama berupa sebuah Ruko (Rumah Toko) terdiri dari 3 setengah lantai yang terletak di Jalan Hasan Kasim No.08 Rt.51 Rw.10 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang dengan batas-batas :
 - Sebelah Depan Jalan Hasan Kasim;
 - Sebelah Belakang Tanah Kosong milik Afat;
 - Sebelah Kiri Ruko kosong milik Afat;
 - Sebelah Kanan Ruko milik Robin;
5. Bahwa setiap bulan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan uang nafkah kehidupan sehari-hari buat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan anak-anak sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), namun sejak bulan Juni 2016 Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Atau : Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah sebagai Harta bersama terhadap sebuah Ruko (Rumah Toko) terdiri dari 3 setengah lantai yang terletak di Jalan Hasan Kasim No.08 Rt.51 Rw.10 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang dengan batas-batas :

Hal. 7 dari 14 hal.Put.No.109/PDT/2016/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Depan Jalan Hasan Kasim;
 - Sebelah Belakang Tanah Kosong milik Afat;
 - Sebelah Kiri Ruko kosong milik Afat;
 - Sebelah Kanan Ruko milik Robin;
3. Menetapkan setengah atau separuh dari sebuah Ruko (Rumah Toko) terdiri dari 3 setengah lantai yang terletak di Jalan Hasan Kasim No.08 Rt.51 Rw.10 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang dengan batas-batas
- Sebelah Depan Jalan Hasan Kasim;
 - Sebelah Belakang Tanah Kosong milik Afat;
 - Sebelah Kiri Ruko kosong milik Afat;
 - Sebelah Kanan Ruko milik Robin;
- Adalah milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi ;
4. Mewajibkan secara Hukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kehidupan pada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak bulan Juni 2016 hingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kawin lagi ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Demikian Jawaban Tergugat Konvensi dan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi disampaikan, apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 14 September 2015 Nomor 81/Pdt.G/2016/PNPlg. yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Akta Perkawinan Nomor:1671-KWU-18032014-0002 tanggal 12 Maret 2014 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 8 dari 14 hal.Put.No.109/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk di catat dalam register tahun yang berjalan;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Pengugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya, M.Nizar Thahir.SH., Menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 14 September 2016 Nomor 81/Pdt.G/2016/PN.Plg.
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Palembang, menerangkan bahwa pada tanggal 22 September 2016, kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat I telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori banding tertanggal 05 Oktober 2016 yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Tergugat diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 06 Oktober 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 Oktober 2016;
4. Kontra memori banding tertanggal 17 Oktober 2016, yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding semula Penggugat diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 17 Oktober 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada kuasa hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2016 ;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa Tergugat I,II / Terbanding I,II, pada tanggal 31 Agustus 2015, sedangkan untuk Penggugat / Pembanding, Turut Tergugat III/ Turut Terbanding III, dan Turut Tergugat IV / Turut Terbanding IV. Masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2015, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Hal. 9 dari 14 hal.Put.No.109/PDT/2016/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa Kuasa hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 Oktober 2016, sedangkan untuk Pembanding semula Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2016, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut terhitung 14 (empat belas) hari sejak pemeritahuan ini dilaksanakan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Pengadilan Negeri Palembang tanggal 14 September 2016 Nomor 81/Pdt.G/2016/PN.Plg. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tertanggal 05 Oktober 2016 dan Kontra Memori Banding yang telah diajukan Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tertanggal 17 Oktober 2016, yang selanjutnya berpendapat sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam Konvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo yaitu supaya perkawinan antara Penggugat Konvensi /Terbanding dengan Tergugat Konvensi/ Pembanding yang dilaksanakan tanggal 06 Maret 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1671-KWU-18032014-0002 putus karena perceraian, yang disebabkan terjadinya perkecokan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan, apakah rumah tangga Penggugat Konvensi/ Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding terjadi perkecokan terus menerus;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Terbanding telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 10 dari 14 hal.Put.No.109/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1671-KWU-18032014-0002 tertanggal 18 Maret 2016;
- P.2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1671052008070001 tertanggal 16 April 2016;
- P.3. Foto Copy Kutipan Kematian Nomor 1671-KMU-11042013-0003 tertanggal 11 April 2013;
- P.4. Foto Copy kutipan Akta Kelahiran Nomor 0962/209/X/20017 tertanggal 26 oktober 2007;
- P.5. Foto Copy Surat Keterangan Nomor 213/RT.51/B.K/5/8/2018, tertanggal 12 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1. sampai dengan P.5. dapat disimpulkan bahwa benar antara Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding telah melangsungkan perkawinan sesuai agama Budha tanggal 18 Maret 2014 dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Terbanding juga mengajukan saksi-saksi, yaitu saksi Nurbaity dan saksi Wasini;

Menimbang, bahwa saksi Nurbaity dan saksi Wasini tidak ada menerangkan rumah tangga Penggugat Konvensi / Terbanding dan Tergugat Konvensi/ Pembanding terjadi cek-cok / pertengkaran terus menerus (sesuai Berita Acara persidangan halaman 18 sampai dengan 20);

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding mengajukan saksi-saksi yaitu saksi Lina, saksi Ira Puspita, dan saksi Chindy Tani;

Menimbang, bahwa saksi Lina menerangkan rumahtangga Penggugat Konvensi / Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding tidak pernah cek-cok, saksi Chindy Tani menerangkan bahwa selama saksi bertetangga dengan mereka tidak pernah mendengar mereka cek-cok atau ribut-ribut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat Konvensi/ Terbanding maupun saksi Tergugat Konvensi/ Pembanding dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi cek-cok / pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Terbanding dalam gugatannya juga mendalilkan mereka tidak pernah hidup tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat yaitu saksi Lina, saksi Ita Puspita, dan saksi Chindy Tani, menerangkan bahwa Penggugat Konvensi / Terbanding dan Tergugat Konvensi / Pembanding tinggal bersama di Jalan Tanjung Sari, malahan saksi chindy Tani menerangkan mereka

Hal. 11 dari 14 hal.Put.No.109/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertetangga di Jalan Tanjung Sari, rumah saksi dengan Tergugat Konvensi/Pembanding dan Penggugat Konvensi/Terbanding tidak terlalu berjauhan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil Penggugat Konvensi / Terbanding tentang hal tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding tidak terjadi cek-cok / pertengkaran yang terus menerus. Maka Penggugat Konvensi/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, sehingga gugatan Penggugat Konvensi / Terbanding haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 81/Pdt.G/2016/PN.Plg. tanggal 14 September 2016, dalam Konvensi harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini:

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menolak gugatan Rekonvensi pihak Penggugat Rekonvensi / Pembanding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat, akan tetapi alasan-alasan dan pertimbangan akan dipertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya memohon supaya ruko terdiri dari tiga setengah lantai yang terletak di Jalan Hasan Kasim No. 08. RT.51.RW.10, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Palembang, setengahnya atau separoh milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding dan supaya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberikan nafkah kehidupan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dimana dalil pokok gugatan Penggugat Konvensi di tolak, status Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tetap sebagai pasangan suami isteri, maka gugatan terhadap harta bersama ditolak, selain hal tersebut gugatan harta bersama harus dipisahkan dengan gugatan perceraian;

Hal. 12 dari 14 hal.Put.No.109/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Gugatan nafkah juga ditolak karena sudah kewajiban pihak suami membiayai nafkah isteri sesuai kemampuan suami;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Reknvensi/ Terbanding dipihak yang kalah, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 14 September 2016, Nomor 81/Pdt.G/2016/PN.Plg. yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 14 September 2016, Nomor 81/Pdt.G/2016/PN.Plg. yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari ini **Rabu** tanggal, **04 Januari 2017** oleh kami **H.MUZAINI ACHMAD,SH.,MH.,** selaku Hakim Ketua Majelis, **MUEFRI,SH.,MH.,** dan **DR. Hj. MULTINING DYAH ELY MARIANI,SH., M.Hum .,** Masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis,yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal,14 Nopember 2016 Nomor 109/PEN/PDT/

Hal. 13 dari 14 hal.Put.No.109/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016/PTPLG. Putusan mana pada **Jum'at** tanggal **06 Januari 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **Hj. HARITA.SH.MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. MUEFRI,SH.,MH.,

H.MUZAINI ACHMAD,SH.,MH.,

2. DR.Hj.MULTININGDYAH ELY MARIANI,SH., M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI

Hj. HARITA.,SH.,MH.,

Biaya – biaya

- Materai Putusan Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman Rp. 139.000,-

JUMLAH.Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 14 dari 14 hal.Put.No.109/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 14 hal.Put.No.109/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)